

Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat

Muhammad Junaidi

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
institut.junaidi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari pengkajian penelitian ini adalah untuk mamahami sejauh mana penyelenggaraan pesantren melalui penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal ini sangatlah penting yang bukan hanya dimaknai sebagai bentuk intervensi negara akan tetapi menjadikan pesantren mampu melakukan penguatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan kajian ini mampu melihat perspektif secara cermat atas masalah yang ada terkait penyelenggaraan pesantren dalam rangka memberdayakan masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk mencapai tujuan itu semua maka sudah semestinya pesantren mengimbangnya melalui penguatan kurikulum. Selain itu pesantren juga haruslah menyiapkan peraturan turunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan peraturan turunannya.

Kata kunci: Penyelenggaraan; Pemberdayaan; Pesantren

Abstract

The purpose of this research study is to understand the extent to which the implementation of Islamic boarding schools through the strengthening contained in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. This is very important and is not only interpreted as a form of state intervention but also makes pesantren capable of strengthening in the context of community empowerment. Through a normative juridical approach, it is hoped that this study will be able to see a careful perspective on existing problems related to the implementation of Islamic boarding schools in the context of empowering the community. The method used is normative juridical. The results of the study show that in order to achieve these goals, pesantren should balance it through strengthening the curriculum. In addition, pesantren must also prepare derivative regulations in accordance with the provisions in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools and their derivative regulations.

Keywords: Empowering; Implementation; Pesantren

1. PENDAHULUAN

Pendidikan dalam kehidupan merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup setiap orang. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Mempertimbangkan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang diakui di Indonesia saat ini bukan hanya saja sekolah formal akan tetapi ada sekolah non formal yang bentuknya terdapat berbagai macam, salah satunya adalah pesantren. Pesantren sangatlah memiliki kekhasan yang salah satu bidangnya adalah *bahsul masail*¹ dan bidang pendidikan lainnya yang memberikan nilai positif bagi perkembangan anak bangsa. Pondok pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam atau lembaga yang digunakan untuk menyebarkan dan mempelajari agama Islam. Agama Islam mengatur bukan hanya amalan-amalan peribadatan, juga bukan sekedar hubungan orang dengan tuhan, melainkan juga peri kelakuan orang dalam berhubungan dengan sesama dan dunianya.²

Upaya mendorong pesantren tentunya menjadi sangat penting untuk berkembang. Bukan saja hanya pemerintah pusat akan tetapi peran penting pemerintah daerah untuk memfokuskan keterlibatannya pada fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana telah di amanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah memberikan amanat untuk menyelenggarakan kewenangannya, yang salah satunya pelimpahan kewenangan yang bersifat umum menjadi tanggung jawab mutlak untuk diterapkan. Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karenanya dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya

¹ Kudrat Abdillah, Maylissabet Maylissabet, and M. Taufiq, "Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren Di Madura Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer," *Perada* 2, no. 1 (2019): 67–80, <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.31>.

² Indah Herningrum, Muhammad Alfian, and Pristian Hadi Putra, "Peran Pesantren Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.582>.

merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung tanpa mengesampingkan lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut yang salah satunya melalui pesantren. Hadirnya lembaga pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia. Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat guna menghadapi tantangan di era yang sangat pesat perkembangannya.

Pesantren mengajarkan bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan akan tetapi penekanan terhadap pola perilaku atau dapat dikenal dengan istilah adab yang menjaga hubungan antar masyarakat pesantren yang juga sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku. Oleh karenanya banyak pesantren yang mampu membuktikan hal tersebut bahkan mampu menjadi alternatif menyelesaikan masalah dalam persoalan masyarakat diantaranya rehabilitasi penggunaan narkoba melalui pendekatan adab.³

Perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Perkembangan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Oleh sebab itu belum adanya regulasi yang mengatur tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sehingga dalam pelaksanaannya dapat terukur dan terarah.

Beberapa penelitian sebelumnya diantaranya yang diteliti oleh Nadzir (2015) yang mengangkat tentang pesantren sebagai lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, baik yang terkait dengan persoalan keagamaan (*moral force*) maupun yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa pesantren telah mempersiapkan santrinya dengan bekal-bekal keahlian tertentu dan menanamkan jiwa wirausaha agar nantinya pada saat keluar dari pesantren dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar.⁴

Sedangkan penelitian oleh Ratnasari (2016) menjelaskan bahwa pesantren sebagai pendidikan Islam memiliki peran dalam proses pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang ditemui dalam pesantren yaitu kurikulum, materi dan metode pendidikannya. Karena pesantren mendasarkan materi dan

³ Vivi Ariyanti and Bani Syarif Maula, "Rehabilitasi Berbasis Pesantren Bagi Penyalah Guna Narkotika Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum," *Kominika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 2 (2020): 259–82, <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3757>.

⁴ Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 37–56, <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>.

kurikulumnya kitab kuning. Pesantren perlu berinteraksi dengan keilmuan modern dalam isu gender sehingga melahirkan sensitivitas gender. Selain itu, juga perlu ada pengenalan dengan pembelajaran kritis dan peningkatan profesionalisme guru. Sebaiknya proses pendidikan pesantren lebih memberdayakan sesuai dengan perkembangan zaman sekaligus sejalan dengan prinsip ajaran Islam.⁵

Penelitian oleh Fathoni (2019) menjelaskan bahwa pesantren tidak hanya identik dengan lembaga pendidikan agama, namun ia juga diharapkan dapat berkontribusi dalam kehidupan ekonomi umat. Penelitian ini mengkaji peran pesantren dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menjelaskan bahwa pesantren memiliki sumber daya dan modal yang cukup untuk dijadikan basis pemberdayaan ekonomi umat. Dengan sumber daya dan modal tersebut, pesantren dapat melakukan berbagai aktivitas yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat sekitar.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus pada penguatan muatan kurikulum di pesantren dalam menunjang peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian oleh Nadzir fokus pada pembekalan keahlian dan penanaman jiwa wirausaha bagi santri, hal yang berbeda dari penelitian Ratnasari yang dalam penelitiannya fokus pada isu gender dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian oleh Fathoni lebih fokus kepada pemberdayaan ekonomi umat di pesantren. Tujuan dari pengkajian penelitian ini adalah untuk mamahami sejauh mana penyelenggaraan pesantren melalui penguatan kurikulum tentang pemberdayaan masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

2. METODE

Metode pendekatan dalam kajian penelitian ini pada dasarnya digunakan metode penyusunan yang berbasiskan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif⁷ dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kajian secara komprehensif. Selain itu, pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting juga dapat diharapkan dapat mendukung terlaksananya hasil telaah kajian secara ilmiah.

⁵ Dwi Ratnasari, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Pendidikan Pesantren," *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2016): 122–47, <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/11>.

⁶ Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren."

⁷ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 116–32, <http://jurnal.uhl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren merupakan institusi pendidikan yang tertua di Indonesia dan berkarakter khas nusantara yang secara khusus menumpukan pada pendidikan keagamaan Islam (*Educational Institution Based Religion*). Dalam sejarahnya, setelah Hindia Belanda memberlakukan *politiche etische*, yakni dua dekade terakhir abad 19, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan institusi pendidikan yang *modern* (ala kolonial) bercorak liberal yang awalnya hanya untuk keturunan Belanda namun akhirnya juga dibangun sekolah yang diperuntukkan bagi pribumi. Sekolah Belanda awalnya hanya untuk pribumi kalangan terbatas (priyayi) namun kemudian berkembang bahkan diikuti oleh para tokoh pribumi dengan mendirikan lembaga pendidikan ala kolonial. Sebelum itu pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan berbasis masyarakat dan berkarakter khas Indonesia.⁸ Pesantren merupakan modal dan potensi yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat. Pesantren sebagai institusi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan memiliki peran strategis di masyarakat.⁹

Pondok pesantren sebagai sub kultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pondok pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya mengerahkan segala sumber yang ada dalam bidang pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah, maka ekstensi pesantren jadi sorotan. Karena masyarakat dan pemerintah mengharapkan pondok pesantren yang memiliki potensi yang besar dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan agama.¹⁰

Pondok pesantren mempunyai fungsi sosial, pesantren dalam menjalankan fungsi sosialnya maka akan berhasil merespons persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti mengatasi kemiskinan, memelihara tali persaudaraan, mengurangi pengangguran, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat, dan sebagainya. Menghilangkan kemiskinan bukan saja dengan

⁸ Jamal Mustofa and Marwan Salahuddin, "Quo Vadis Pondok Pesantren Di Era Undang-Undang Pesantren," *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 1–17.

⁹ Dhian Wahana Putra, "Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)," *Proceeding IAIN Batusangkar*, 2021, 71–80, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/2909>.

¹⁰ Hendi Kariyanto, "Peran Pondok Pesantren Dalam Masyarakat Modern," *Edukasia Multikultura* 1, no. 1 (2019): 15–30, <https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/multikultura/article/view/4646/0>.

menyantuni fakir miskin pada hari raya, bersedekah, atau mengasuh anak yatim di panti asuhan, melainkan membawa mereka pada kehidupan yang layak, mempersempit jurang kekayaan atau meningkatkan taraf hidup dan pendidikan.¹¹

Pendidikan pondok pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan pondok pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan pondok pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena pondok pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Malik Fadjar (1997) dalam tema bukunya yang berjudul *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*, memaparkan pondok pesantren dipandang sebagai perangkat sosialisasi dan enkulturasi yang memiliki kontinum kebudayaan dengan lembaga pendidikan yang telah lama berakar, yang sering disebut *mandala*. Pola pembelajaran pondok pesantren tidak jauh berbeda dari sistem yang berlaku pada lembaga pendidikan “asli” tersebut. Tentu dengan isi yang mulai berbeda, yakni memasukkan pelajaran atau ajaran “baru” yang kemudian dikenal sebagai agama Islam. Sistem pendidikan dan tujuan pendidikan pondok sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tradisi pesantren kini bangkit berupaya memperkuat perannya dalam berpartisipasi memajukan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan agar tujuan pembangunan peradaban Indonesia *modern* dengan budi luhur sebagai kekuatan utama bangsa dapat lebih cepat tercapai.

Menurut Komarudin Hidayat, pesantren berasal dari Bahasa Sanskerta, yang berarti tempat berkumpulnya orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Mereka yang datang belajar disebut *santri*, yang mengajar disebut *guru*. Kedua kata itu menunjukkan bahwa pesantren adalah pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup (*life skill*). Karenanya, pesantren dan masyarakat selalu menyatu, tidak terpisahkan. Para santri belajar tidak sebatas di ruang kelas, melainkan juga di tengah dan bersama masyarakat. Pesantren tumbuh dan dihidupi oleh masyarakat sekelilingnya. Karakter ini sangat berbeda dari sekolah, terlebih yang berstatus negeri, jika rusak misalnya, masyarakat tidak bergerak ikut memperbaiki karena dianggap proyek negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, di mana para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum,

¹¹ Herningrum, Alfian, and Putra, “Peran Pesantren Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam.”

bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Pesantren selama ini telah terbukti menjadi salah satu pilar utama pendidikan di Indonesia. Pesantren telah mampu ikut membentuk karakter bangsa yang kuat. Banyak sumber daya manusia yang dilahirkan pesantren mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara ini. Hal ini karena kesederhanaan, keikhlasan, cinta ilmu, hormat kepada guru, berani hidup mandiri merupakan nilai-nilai dan roh pesantren yang selalu diingatkan berulang-ulang oleh kiai. Tidak lazim perkelahian di lingkungan pesantren. Sebaliknya, yang muncul adalah persahabatan yang hangat dan tulus. Dunia pesantren dikenal moderat, karena sejak awal sudah terbiasa bergaul dekat dengan masyarakat sekelilingnya.

Pondok pesantren yang melembaga di masyarakat, terutama di pedesaan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Awal kehadiran *Boarding School* bersifat tradisional untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) dalam bermasyarakat. Pengembangan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kyai atau ulama dibantu oleh seorang atau beberapa orang ulama, dan atau para ustadz yang hidup bersama di tengah-tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan. Di samping itu, gedung-gedung sekolah atau ruang-ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal santri. Selama 24 jam, dari masa ke masa mereka hidup kolektif antara kyai, ustadz, santri dan para pengasuh pesantren lainnya, sebagai satu keluarga besar.¹³

Keberadaan pesantren dalam negara sangatlah diakui, bahkan yang terakhir melalui adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tidak hanya rekognisi, undang-undang tersebut juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.¹⁴

Keberadaan pesantren merupakan patner bagi institusi pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan yang ada sebagai basis bagi pelaksanaan transformasi sosial melalui penyediaan sumber daya manusia yang *qualified* dan berakhlakul karimah. Terlebih lagi, proses transformasi sosial di era

¹² A D Rohayana, "Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren," *Ponpes Modern Al-Quran Buaran* (Pekalongan, 2019).

¹³ Fitroh Hayati and Fitroh Hayati, "Pesantren: Suatu Alternatif Model Lembaga Pendidikan Kader Bangsa," *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 27, no. 2 (2011): 157–63, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/324>.

¹⁴ Panut Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–28, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.

otonomi, mensyaratkan daerah lebih peka menggali potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya sehingga kemampuan yang ada dapat dioptimalkan. Maka pesantren harus bekerja keras untuk memperbaiki segala kekurangannya dan menambah hal-hal yang baru yang menjadi kebutuhan umat sekarang ini. Sebab, model pendidikan pesantren yang mendasarkan diri pada sistem konvensional atau klasik tidak akan banyak membantu dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integratif baik dalam penguasaan pengetahuan agama, pengetahuan umum dan kecakapan teknologis.¹⁵

Pada masa sekarang, pesantren tidak lagi sesederhana dahulu seperti di awal-awal perkembangannya, tetapi pesantren telah mengalami perubahan dan perkembangan. Bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pesantren sudah sangat bervariasi. Menurut Mastuki, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar dalam bukunya *Rethinking Pesantren*, bentuk-bentuk pendidikan pesantren dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu:

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMU, dan PT Umum), seperti Pesantren Tebuireng Jombang dan Pesantren Asy-Syafi'iyah Jakarta.
2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional, seperti Pesantren Gontor Ponorogo dan Darul Rahman Jakarta.
3. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah (MD), seperti Pesantren Lirboyo Kediri dan Pesantren Tegalrejo Magelang.
4. Pesantren yang hanya sekadar menjadi tempat pengajian.¹⁶

Adanya bentuk dan perkembangan pesantren di atas secara cepat telah direspon oleh pemerintah melalui berbagai produk kebijakan yang salah satunya dilahirkan pasca kemerdekaan adalah Kementerian Agama. Bahkan yang patut disyukuri adalah hadirnya peraturan perundang-undangan yang menaungi pesantren. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tentunya implikasi yang ada demikian menjadikan pemerintah daerah harus melaksanakannya. Bukan hanya dilaksanakan pada basis anggaran saja, akan tetapi juga disandarkan pada upaya evaluasi dan pemberdayaan pondok pesantren. Namun terlepas demikian terdapat pandangan yang menyatakan jika pengaturan tersebut menjadi dilema yang salah

¹⁵ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. I (2017): 61–82.

¹⁶ Nur Effendy, *Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).

satunya adalah dikhawatirkan terjadinya intervensi negara terhadap pengelolaan pesantren.¹⁷

Di antara kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah dalam Pasal 11 ayat (3) yang dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Artinya disini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan peran penting pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum atas kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Kewenangan tersebut juga sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Sehingga otomatis peranan pemerintah daerah diberikan beban porsi yang jelas dalam mengembangkan pesantren yang salah satunya adalah melalui fasilitasi penganggaran. Hal tersebut tentunya harus diimbangi melalui peran pesantren dalam melakukan pemberdayaan diantaranya adalah penguatan kurikulum.¹⁸ Kurikulum pemberdayaan pesantren menjadi sangat penting dalam rangka menjadikan pesantren mampu menjadi otoritas yang memiliki kewenangan bukan hanya menguatkan *akhlaq* santri akan tetapi juga memberdayakan masyarakat di lingkungan pesantren.

Oleh karenanya upaya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah seharusnya juga diimbangi dengan kebijakan pengelola pondok pesantren dalam mengembangkan pesantren sebagaimana mestinya. Melalui upaya menyeimbangkan hal itu semua maka penyelenggaraan pesantren dalam rangka memberdayakan pesantren dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Program pemberdayaan terhadap masyarakat sangat penting dalam rangka menunjukkan bahwa pondok pesantren terutama pesantren salaf tidak hanya mampu berperan dalam bidang keagamaan namun juga mampu berperan dalam pemberdayaan pada masyarakat sekitar baik dibidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Peran pondok pesantren dalam bentuk pemberdayaan masyarakat secara substansinya jelas mengarah kepada sarana terjalannya komunikasi antara pesantren dengan masyarakat sekitar.¹⁹

¹⁷ Maulana Arif Setyawan, "UU Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren," *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 19–40, <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>.

¹⁸ Ariyanti and Maula, "Rehabilitasi Berbasis Pesantren Bagi Penyalah Guna Narkotika Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum."

¹⁹ M. Yusuf Agung Subekti and Moh. Mansur Fauzi, "Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar," *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2018): 99–100, <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i2.554>.

Upaya pesantren mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi salah satu bentuk dari penguatan pesantren dalam rangka memformulasikan kembali peraturan perundang-undangan pesantren secara nyata dalam rangka pemberdayaan pesantren yang nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi sosial pesantren yaitu dengan melakukan upaya-upaya riil dalam kegiatan pemberdayaan untuk mengentaskan masyarakat dari keterpurukan sosial karena banyaknya problematika yang dihadapi.²⁰

4. PENUTUP

Pesantren selama ini telah terbukti menjadi salah satu pilar utama pendidikan di Indonesia. Negara dalam hal ini telah hadir melalui instrument yang ada melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diantaranya yang telah memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Oleh karenanya hal tersebut tentunya harus diimbangi melalui peran pesantren dalam melakukan pemberdayaan diantaranya adalah penguatan kurikulum. Disamping itu, peranan pondok pesantren untuk mengimbanginya melalui gagasan menterjemahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu kebijakan teknis yang sudah seharusnya diterapkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat, Maylissabet Maylissabet, and M. Taufiq. "Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren Di Madura Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer." *Perada* 2, no. 1 (2019): 67–80. <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.31>.
- Ariyanti, Vivi, and Bani Syarif Maula. "Rehabilitasi Berbasis Pesantren Bagi Penyalah Guna Narkotika Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 2 (2020): 259–82. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3757>.
- Effendy, Nur. *Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Hayati, Fitroh, and Fitroh Hayati. "Pesantren: Suatu Alternatif Model Lembaga Pendidikan Kader Bangsa." *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 27, no. 2 (2011): 157–63. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/324>.
- Herningrum, Indah, Muhammad Alfian, and Pristian Hadi Putra. "Peran Pesantren Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.582>.
- Kariyanto, Hendi. "Peran Pondok Pesantren Dalam Masyarakat Modern." *Edukasia Multikultura* 1, no. 1 (2019): 15–30. <https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/multikultura/article/view/4646/0>.

²⁰ Subekti and Fauzi.

- Mustofa, Jamal, and Marwan Salahuddin. "Quo Vadis Pondok Pesantren Di Era Undang-Undang Pesantren." *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 1–17.
- Nadzir, Mohammad. "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 37–56. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>.
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–28. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.
- Putra, Dhian Wahana. "Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)." *Proceeding IAIN Batusangkar*, 2021, 71–80. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/2909>.
- Ratnasari, Dwi. "Pemberdayaan Perempuan Dalam Pendidikan Pesantren." *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2016): 122–47. <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/11>.
- Rohayana, A D. "Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren." *Ponpes Modern Al-Quran Buaran*. Pekalongan, 2019.
- Setyawan, Maulana Arif. "UU Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren." *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 19–40. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>.
- Subekti, M. Yusuf Agung, and Moh. Mansur Fauzi. "Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar." *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2018): 99–100. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i2.554>.
- Syafe'i, Imam. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. I (2017): 61–82.
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 116–32. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>.